

DUA REKANAN KENA *BLACKLIST* SETELAH HENTIKAN SEPIHAK PROYEK MILIARAN, DPUPR CARI REKANAN BARU



Sumber Berita :

[OPIN] EVALUASI ATAS USULAN PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (opiniauditor.blogspot.com)

Isi Berita :

Solo — Pemkot Solo sedang mencari rekanan baru untuk mengerjakan dua proyek mangkrak pasca dilakukan blacklist. Rekanan kena blacklist itu adalah CV Karya Agung Utama yang mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Kyai Mojo Rp 3,93 Miliar dan Peningkatan Jalan Juanda Rp 3,68 Miliar. Total nilai pekerjaan total Rp 7,6 Miliar. “Kita sudah putus kontrak (Karya Agung Utama). Selanjutnya kita cari rekanan baru,” ujar Kepala Bidang Bina Marga, DPUPR Solo, Joko Supriyanto, Sabtu (15/10). Ia menyebut dalam waktu dekat pihaknya bakal mencari rekanan untuk melanjutkan dua proyek terbengkalai itu. Selain itu, akan menunjuk peserta lelang yang peringkatnya di bawah pemenang lelang sebelumnya. “Kami masih optimis kedua proyek ini rampung akhir tahun 2022,” katanya. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membenarkan bahwa kontraktor sebelumnya telah diputus kontrak dan di blacklist. Ia pun meminta DPUPR untuk segera mencari rekanan baru agar bisa segera dilanjutkan. “Kita ganti kontraktor baru. Kemarin saya sudah panggil DPUPR, ada masa transisinya, yang penting rampung tidak ada jeda lama,”

katanya.

Sumber Berita :

1. Proyek Jalan Mangkrak, Pemkot Blacklist Kontraktor | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 14 Oktober 2022
2. Dua Rekanan Kena Blacklist Setelah Hentikan Sepihak Proyek Miliaran, DPUPR Cari Rekanan Baru – Timlo.net, tanggal 15 Oktober 2022

Catatan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:²
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:³
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 4

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

- d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:⁴
 - a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
 - b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
 - c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.
 - d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
 - e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
 - f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jaa; atau
 - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: pengusulan; pemberitahuan; keberatan; permintaan rekomendasi; permintaan usulan; dan penetapan.⁵
- LKPP mengembangkan aplikasi Daftar Hitam nasional pada Portal Pengadaan Nasional. Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam serta penayangan dan tayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional yang dilakukan secara elektronik mengacu kepada panduan pengguna (user manual) Portal Pengadaan Nasional. Dalam hal seluruh atau sebagian prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan secara elektronik, dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

⁴ *Ibid*, Pasal 3

⁵ *Ibid*, Pasal 8

Catatan Akhir :

- Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.⁶ Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional.⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁶ Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018, Pasal 1 angka 19

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 20